



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I**

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 111/LL1/KM/2020
Lampiran : Satu lembar
Hal : Permohonan Data Permasalahan PIN

2 November 2020

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara

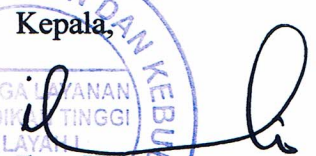
Menindaklanjuti Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3193/E2/TU/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Permohonan Data Permasalahan PIN, dengan ini kami informasikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi maka sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) akan mulai diterapkan tanggal 28 Desember 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah menggunakan PIN, agar menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PIN melalui tautan berikut:
<https://s.id/PTSSudahPIN-LLDIKTI1>
2. Bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang belum menggunakan PIN, agar menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PIN melalui tautan berikut:
<https://s.id/PTSbelumPIN-LLDIKTI1>

Mengingat data ini harus kami teruskan kembali ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diharapkan data disampaikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I melalui tautan yang disediakan paling lambat hari **Senin, 9 November 2020**. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri Nurul Hanani Lubis (081393720008).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala,

Ibnu Hajar
NIP 196305201987031004





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3193/E2/TU/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data Permasalahan PIN

21 Oktober 2020

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I — XIV
di Tempat

Sehubungan dengan mulai diterapkannya sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, dengan ini kami mohon Saudara untuk memberikan data berupa:

1. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibawah koordinasi saudara yang belum menerapkan PIN beserta permasalahan yang dihadapi terkait penerapan PIN ; dan
2. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibawah koordinasi saudara yang sudah menggunakan PIN beserta kendala yang dihadapi terkait penerapan PIN.

Mengingat pentingnya hal ini, kami mohon agar data tersebut dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan cara mengisi data secara elektronik melalui:

1. untuk data PTS yang belum menggunakan PIN dengan mengakses tautan <http://bit.ly/PTSbelumPIN>; dan
2. untuk data PTS yang sudah menggunakan PIN dengan mengakses tautan <http://bit.ly/PTSSudahPIN>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:
Direktur Jenderal